



TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DISKOMINFO

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 58 TAHUN 2019**

**TENTANG
IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan penurunan stunting merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mewujudkan masyarakat sehat;
 - b. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan tetapi juga perilaku kesehatan merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Parigi Moutong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menangani urusan Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
7. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu proses interaktif untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai macam media dan saluran untuk mempromosikan, mengubah, mengembangkan dan memelihara perilaku yang positif, khususnya perilaku kesehatan masyarakat.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Komunikasi Perubahan Perilaku untuk percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Parigi Moutong
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan melalui komunikasi perubahan perilaku;
 - b. memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku;
 - c. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui komunikasi perubahan perilaku; dan
 - d. meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan.

BAB III IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 3

Untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting diperlukan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* melalui komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication/IPC*) dan kampanye perubahan perilaku.

2. Menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting yang meliputi tujuan, target sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Memasukkan rencana program dan kegiatan komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dan penganggaran (APBD) mulai Tahun 2020 melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) terkait.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan stunting di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk pencegahan *stunting*.
6. Melibatkan PD dan pihak swasta untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* melalui advokasi, pemberdayaan masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP). Mengembangkan komunikasi perubahan perilaku yang sesuai dengan budaya dan sosial setempat, dengan memperhatikan kondisi demografi dan ekonomi.
7. Melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara berkala oleh PD terkait dan melaporkan kepada Bupati di bawah koordinasi Bappelitbangda.
8. Sosialisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pemberian informasi interaktif kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam media untuk mempromosikan, mengubah, mengembangkan dan memelihara perilaku kesehatan masyarakat, melalui beberapa cara :
 - a. informasi
 - b. persuasif
 - c. edukasi
 - d. fasilitasi

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku dilaksanakan oleh Tim gugus pencegahan stunting yang terdiri dari Perangkat Daerah (PD), yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Komunikasi Dan Informatika
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
8. Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong
9. Dinas Perikanan dan Kelautan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah

Pasal 5

Tugas Tim Gugus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan kegiatan upaya pencegahan stunting dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati melalui upaya :

1. Sosialisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku melalui cara pemberian informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 angka 1 adalah perubahan perilaku dilakukan dengan pendekatan personal, dan/atau menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang akan menghasilkan perubahan perilaku yang cepat.
2. Sosialisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku melalui cara persuasif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 angka 1 dapat dilakukan dengan melalui pesan, diskusi dan argumentasi.
3. Sosialisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku melalui cara fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 angka 1 dapat dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, yang akan meningkatkan *knowledge* (pengetahuan).
4. Sosialisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku melalui cara Edukasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 angka 1 dapat dilakukan dengan Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian informasi atau penyuluhan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dilakukan oleh Tim Gugus Pencegahan Stunting Kabupaten Parigi Moutong.

BAB V

SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Sasaran Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku terdiri dari :

- a. sasaran primer (sasaran langsung), yaitu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- b. sasaran sekunder, yaitu individu yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan yakni tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
- c. sasaran tersier, yaitu individu anggota masyarakat yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan formal, baik berupa kebijakan maupun sumberdaya dalam proses pembinaan, yakni Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Strategi Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku terdiri dari :

- a. mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan masyarakat (*healthy public policy*) ;
- b. menciptakan dukungan lingkungan yang sehat (*supportive healthy environment*) ;
- c. memperkuat gerakan masyarakat (*community action*) ;
- d. mengembangkan kemampuan individu (*personal skill*) ;
- e. menata kembali arah pelayanan kesehatan (*reorient health service*) ;
- f. mengembangkan pendidikan keluarga dan masyarakat (*family and community development education*).

**BAB VI
PENUTUP**


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal : 31 Desember 2019

BUPATI PARIGI MOUTONG,







SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


ARDI





PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (2)	
KABAG KUMDANS	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	OPD PENANGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
	Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan				DAU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Jan - 31 Des
2	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				Rp 225,000,000			
	Pemberdayaan Lembaga melalui Lembaga Perdesaan	Jumlah LPM Aktif	50 LPM	Parigi Moutong	Rp 100,000,000	DAU	DPMD	1 Jan - 31 Des
	Pembinaan dan penguatan kelembagaan posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	278 posyandu	Parigi Moutong	Rp 75,000,000	DAU	DPMD	1 Jan - 31 Des
	Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Aktif	278 PKK	Parigi Moutong	Rp 50,000,000			1 Jan - 31 Des
3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting	< 5 % < 32 %	47 desa	Rp 855,349,000	DAU		
	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah Balita yang mendapatkan pemberian vitamin dan makan tambahan	853 Balita	Dinas Kesehatan . puskesmas dan jaringannya	Rp 47,900,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium	Jumlah ibu hamil yang mendapat asupan gizi yang cukup	11880 Bumil	Puskesmas dan jaringannya	Rp 143,700,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
	Gerakan Masyarakat Peduli Ibu dan Anak Balita Kuat karena Desa Bijak (Inovasi)	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) apada anak dibawah dua tahu/baduta	3409 Balita	Dinas Kesehatan . puskesmas dan jaringannya	Rp 663,749,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
4	Program Upaya Kesehatan Ibu	Menurunkan AKI/AKB			Rp 239,500,000			
	Pelayanan Ibu Hamil pada sistem ANC	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat layanan ANC	11880 Bumil	puskesmas dan jaringannya	Rp 239,500,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan di Faskes	11341 Ibu bersalin	puskesmas dan jaringannya		DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
5	Program Kesehatan Lingkungan	IKS			Rp 191,600,000			
	Pengembangan Lingkungan Sehat	KK yang akses terhadap fasilitas yang layak	47682 KK	Dinas Kesehatan . puskesmas dan jaringannya	Rp 191,600,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
6	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	IKS			Rp 729,000,000	DAU		
	Pengembangan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis Masyarakat(UKBM)	Jumlah desa yang melaksanakan UKBM	50 UKBM	47 Desa	Rp 239,500,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media yang digunakan untuk promosi kesehatan	12 Media	Sekabupaten Parigi Moutong	Rp 489,500,000	DAU	Dinas Kesehatan	1 Jan - 31 Des
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini				Rp 283,403,400			
	Fasilitasi Pemberian Bantuan Operasional PAUD	Jumlah PAUD yang menerima BOP PAUD	667 Lembaga	Kab. Parigi Moutong	Rp 283,403,400	DAU	Dinas Pendidikan	1 Jan - 31 Des
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin				Rp 21,145,000			
	Sosialisasi, Pembinaan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra bagi RTM	Jumlah RTM yang mendapatkan Bantuan Sosial	225 Jiwa	23 Kecamatan	Rp 21,145,000	DAU	Dinas Sosial	1 Jan - 31 Des
9	Program Jaminan Sosial dan Keluarga				Rp 403,900,000			
	Pembinaan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS)	Jumlah Peserta FDS yang ditingkatkan kemampuannya	127 Orang	Parigi Moutong	Rp 403,900,000	DAU	Dinas Sosial	1 Jan - 31 Des

10	Program Keluarga Berencana				Rp	1,980,786,500			
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Aseptor Yang dilayani	800	23 Kecamatan	Rp	41,702,500	DAU	DP3AP2KB	1 Jan - 31 Des
	Penggerakan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB	31 Kampung KB	23 Kecamatan	Rp	1,939,084,000	DAU	DP3AP2KB	1 Jan - 31 Des
11	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				Rp	15,000,000			
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)	Jumlah yang dilatih	40 Orang	Kecamatan Parigi dan Tinombo	Rp	15,000,000	DAU	DP3AP2KB	1 Jan - 31 Des
12	Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				Rp	210,770,000			
	Penyuluhan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah anak yang mengalami stunting	47 Orang	23 Kecamatan	Rp	210,770,000	DAU	DP3AP2KB	1 Jan - 31 Des
13	Program Informatih Dan Media Kerjasama				Rp	443,389,500			
	Penyediaan konten Dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		25 Laporan	Kab Parigi Moutong	Rp	250,000,000	DAU	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 Jan - 31 Des
	Penyebar Luasan informatih Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		50 Informatih	Kab Parigi Moutong	Rp	193,389,500	DAU	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 Jan - 31 Des

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU